

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi otonomi daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa; “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diatur dan dikuasai oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan adanya otonomi daerah ini menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerahnya sendiri. Salah satu tugas pemerintah adalah mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien serta memaksimalkan sumber pendapatan asli daerahnya.

Adanya tuntutan bagi pemerintah untuk mengelola anggaran daerah menjadikan pemerintah daerah membuat pajak daerahnya sendiri dan memiliki kewenangan untuk memungutnya. Pajak yaitu pungutan yang harus dibayar oleh setiap warga negara kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memberikan imbalan secara langsung melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat (Putut Tri, 2018). Sebagai penyelenggara pajak, pemerintah perlu memberikan kemudahan fasilitas perpajakan kepada masyarakat dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pungutan yang mempunyai potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak kendaraan bermotor yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bagi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa paling sedikit 10% dari hasil pajak kendaraan bermotor akan digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Masyarakat umum wajib membayar pajak kendaraan kecuali kendaraan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kendaraan.

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu sikap dimana seseorang memahami, mengetahui, membayar dan melapor pajak sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak (Dwiyatmoko, 2019). Kesadaran membayar pajak menjadi hal penting karena terdapatnya sistem perpajakan yaitu *Self Assessment* dimana dalam prosesnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Kesadaran membayar pajak erat kaitannya dengan persepsi wajib pajak. Persepsi sendiri merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan suatu gambaran mengenai keadaan sekitar. Sampai sekarang masih terdapat wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat paksaan dengan belum memberikan kontribusi langsung kepada pembayar pajak. Adanya kondisi ini tidak mendukung upaya peningkatan

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjadi wajib pajak, tetapi justru mendorong masyarakat untuk berusaha menghindari pembayaran pajak.

Kecamatan Ploso merupakan salah satu daerah di Kabupaten Jombang sebagai penyumbang penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan termasuk di Kecamatan Ploso diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Fenomena yang terjadi Kecamatan Ploso dimana kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak yang berdasarkan tren menurunnya kesadaran membayar pajak dikarenakan adanya keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak membuat beberapa tagihan pajak yang seharusnya dibayar mengalami tunggakan karena tidak adanya kesadaran membayar pajak. Khususnya masyarakat desa yang jauh dari kota mereka beranggapan bahwa kendaraan yang hanya digunakan ke sawah tidak harus membayar pajak sebab hanya akan menyia-nyiakan uang saja. Masyarakat yang beranggapan seperti ini sebenarnya salah karena pembayaran pajak akan digunakan juga untuk kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1 Jumlah Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  
Di Kecamatan Ploso**

Tahun	WP Terdaftar	WP Telat Bayar	% Kesadaran
2019	13.902	2.896	79,2
2020	14.655	3.243	77,9
2021	15.292	3.482	77,2

Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Jombang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 – 2021 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Ploso semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan kesadaran membayar pajak yang dapat dilihat dari tren menurunnya kesadaran wajib pajak. Masyarakat yang bertindak dengan cara ini dapat mengurangi target penerimaan pendapatan sehingga akan menghambat pembangunan daerah. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak di Kecamatan Ploso menjadi masalah yang signifikan dalam hal penerimaan pajak, karena ketika pajak yang didapatkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan realisasinya maka akan menghambat pendapatan pembangunan daerah.

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat suatu kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor agar masyarakat yang menunggak pajaknya hanya bisa membayar pokok pajaknya saja tanpa disertai denda. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2021 menyatakan bahwa pemerintah memberikan peraturan akan kebijakan intensif pajak kendaraan dengan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi bea balik nama pada wajib pajak kendaraan bermotor yang berlaku pada tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat khususnya wajib pajak di Kecamatan Ploso dalam membayar pajak yang diakibatkan oleh mewabahnya Covid-19.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan merupakan strategi pemerintah yang bertujuan untuk menertibkan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan menghapuskan denda

administrasi (Fitriani, 2018). Selain itu, kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah yang diharapkan mampu melampaui target pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas kenaikan bunga pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan diberlakukan agar wajib pajak mampu memanfaatkan keadaan ini dari kemudahan membayar pajak.

Persepsi wajib pajak berhubungan dengan pemahaman wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor memiliki persepsi yang positif dan negatif bagi wajib pajak. Dari segi positif penerapan kebijakan ini mampu menunjukkan kontribusi yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak dan tentunya memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Namun dari segi negatif, Adanya kebijakan ini membuat masyarakat menjadi salah faham karena berpikir kebijakan pemutihan ini akan dilakukan lagi dikemudian hari. Hal ini membuat masyarakat tidak membayar pajak karena sengaja menunggu adanya kebijakan ini dan membuat wajib pajak tidak taat membayar pajak.

Pemahaman yang kurang pada pemanfaatan kebijakan pemutihan ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak mengetahui informasi mengenai kebijakan ini atau wajib pajak yang belum mempunyai dana untuk membayar pajak pada waktu yang bersamaan dengan dilaksanakan program ini. Maka dari itu persepsi wajib pajak pada kebijakan ini sangat penting karena akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari penelitian Damayanti (2018) dengan judul Perspektif wajib pajak pada kebijakan penghapusan denda (pemutihan) pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama samsat Kabupaten Situbondo). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kebijakan ini tidak meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu. Akan tetapi kebijakan ini akan dilakukan di tahun berikutnya karena masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Wajib Pajak Pada Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Ploso)”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian membantu untuk mendukung pelaksanaan penelitian agar lebih jelas dan sejalan dengan tujuan yang harus dipenuhi. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Persepsi wajib pajak di Kecamatan Ploso pada penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, menurut Sondang P. Siagian (2012) meliputi :

- a. Faktor pelaku, mengenai pemahaman wajib pajak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan pemutihan pajak
  - b. Faktor sasaran, mengenai efektivitas penerapan program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi kesadaran wajib pajak
  - c. Faktor situasi, mengenai kendala wajib pajak selama penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor
2. Kesadaran wajib pajak di Kecamatan Ploso saat diterapkannya pemutihan pajak kendaraan bermotor, menurut Irianto (2015) meliputi :
- a. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam undang-undang dan dapat dipaksakan
  - b. Kesadaran bahwa pajak bentuk partisipasi menunjang pembangunan negara
  - c. Kesadaran bahwa pemahaman fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintah

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi wajib pajak di Kecamatan Ploso pada penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak di Kecamatan Ploso saat diterapkannya pemutihan pajak kendaraan bermotor?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak pada penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kecamatan Ploso
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak di Kecamatan Ploso saat diterapkannya pemutihan pajak kendaraan bermotor

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya adalah :

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan sebagai media untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat dengan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor dan masyarakat dapat mengetahui manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak.



### 1.5.3 Manfaat Regulatoris

#### 1. Bagi Kantor Samsat Kabupaten Jombang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi tentang suatu kebijakan guna meningkatkan kesadaran membayar pajak

#### 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki kebijakan yang sudah ada tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor.